



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Burhan Alias Bur Bin H. Tuo;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 6 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan RT 06/ RW 02, Desa Sangiaserri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2022, diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 18 Desember 2022; Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan 28 Maret 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Bakri Remmang, S.H., M.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan pada LBH Bhakti Keadilan Sinjai yang beralamat di Jl Basuki Rahmat, BTN Bumi Tamara Permai No.3 Blok B No.13, Kec Sinjai Utara, Kab Sinjai, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 15/Pen.PH/Pid/III/2023/PN Snj. tanggal 29 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 32/Pid.Sus/2023/PN Snj. tanggal 27 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 32/Pid.Sus/2023/PN Snj. tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Burhan Alias Bur Bin H. Tuo, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua kami selaku Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Burhan Alias Bur Bin H. berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp 800.0000.000 (delapan ratus miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 4,0618 gram (setelah diperiksa di laboratorium Kriminalistik seberat 3,9386 gram);
 2. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
 3. 1 (satu) Alat isap shabu (bong);
 4. 1 (satu) batang pireks kaca;
 5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam;**Di rampas untuk di musnahkan**
 6. Uang Tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa selama persidangan bersikap sopan, jujur, dan kooperatif;
2. Terdakwa positif menggunakan Narkotika Gol. I berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:4670/NNF/XII/2022;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selama proses penangkapan Terdakwa tidak berupaya melarikan diri dan menghilangkan barang bukti;
4. Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi;
5. Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa BURHAN ALIAS BUR BIN H. TUO pada hari SENIN tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Pahlawan, Desa Sangiaseri, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya melalui telepon dimana saat itu terdakwa memesan sebanyak 6 (enam) sachet plastic bening berukuran sedang dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per sachet sehingga total harga keseluruhan yakni sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya tidak berselang lama terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya di depan rumah terdakwa dan saat itu orang tersebut selanjutnya menyerahkan paket berisi narkotika jenis shabu lalu setelah terdakwa menerima paket tersebut terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis shabu dimaksud.
- Selanjutnya terdakwa membagi 6 (enam) sachet tersebut menjadi 11 (sebelas) sachet kecil dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali. Adapun dari 11 (sebelas) sachet tersebut, terdakwa sudah menjual sebanyak 3 (tiga) sachet kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya pada pukul 13.00 wita dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sachet. Dari hasil penjualan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapat memperoleh keuntungan untuk setiap gramnya sekitar Rp. 200.000,- s/d Rp. 300.000,-.

- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita saat terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya terdakwa didatangi oleh aparat kepolisian dan saat itu dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan 8 (delapan) sachet narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam kotak plastic warna hijau, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi saat terdakwa melakukan pemesanan serta pembelian narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 4670/NNF/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 barang bukti yakni:
 - a. 8 (delapan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,0618 gram dan berat akhir setelah diperiksa 3,9386 gram;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca/pireks;
 - c. 1 (satu) set bong;
 - d. 1 (satu) botol plastic berisi urine atas nama Burhan Alias Bur Bin H. TuoAdalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Adapun terdakwa dalam hal melakukan pembelian serta penjualan narkotika jenis shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa BURHAN ALIAS BUR BIN H. TUO pada hari SENIN tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Pahlawan, Desa Sangiaseri, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ketahui Namanya melalui telpon dimana saat itu terdakwa memesan sebanyak 6 (enam) sachet plastic bening berukuran sedang dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per sachet sehingga total harga keseluruhan yakni sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya tidak berselang lama terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya di depan rumah terdakwa dan saat itu orang tersebut selanjutnya menyerahkan paket berisi narkoba jenis shabu lalu setelah terdakwa menerima paket tersebut terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu dimaksud.

- Selanjutnya terdakwa membagi 6 (enam) sachet tersebut menjadi 11 (sebelas) sachet kecil dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali. Adapun dari 11 (sebelas) sachet tersebut, terdakwa sudah menjual sebanyak 3 (tiga) sachet kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya pada pukul 13.00 wita dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sachet.
 - Bahwa sekitar pukul 22.00 wita saat terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya terdakwa didatangi oleh aparat kepolisian dan saat itu dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan 8 (delapan) sachet narkoba jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam kotak plastic warna hijau, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi saat terdakwa melakukan pemesanan serta pembelian narkoba jenis shabu.
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 4670/NNF/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 barang bukti yakni:
 - a. 8 (delapan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,0618 gram dan berat akhir setelah diperiksa 3,9386 gram;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca/pireks;
 - c. 1 (satu) set bong;
 - d. 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama Burhan Alias Bur Bin H. Tuo
- Adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Adapun terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ardikha Anugrah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi yang berprofesi sebagai Anggota Direktorat Reserse Narkotika Polda Sulsel mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba di Jl. Pahlawan, Desa Sangiasseri, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, maka pada hari Senin tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi beserta Saksi Amul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat penangkapan kedapatan menyimpan barang diduga shabu sebanyak 8 (delapan) paket, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Kantor Polisi untuk dilakukan pengembangan;
- Bahwa, pada saat penangkapan, Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 4,0618 gram (setelah diperiksa di Laboratorium Kriminalistik seberat 3,9386 gram) yang pada awalnya akan dijual kembali dan digunakan sendiri oleh Terdakwa; lalu 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) Alat isap shabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu; 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam digunakan untuk berkomunikasi dengan laki – laki yang tidak diketahui identitasnya untuk memesan Paket diduga Narkoba jenis shabu; dan Uang Tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan Narkoba jenis shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa, harga paket diduga Narkoba jenis shabu yang menjadi barang bukti pada awalnya akan dijual dengan harga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) sachet, dan 2 (dua) sachet dijual dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sebelum penangkapan, Terdakwa telah menjual sebanyak 3 (tiga) paket diduga Narkoba jenis shabu dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tiap paketrnya;
- Bahwa, Narkoba jenis shabu tersebut di beli dari seorang laki – laki yang tidak diketahui Nama dan tempat tinggalnya melalui aplikasi pengirim pesan singkat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp, paket diduga shabu yang telah dikemas menjadi 6 (enam) sachet plastik bening berukuran sedang dengan harga perpaketnya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dikirimkan ke depan rumah Terdakwa oleh lelaki yang tidak dikenal;

- Bahwa, uang hasil penjualan digunakan untuk membayar biaya kebutuhan sehari – sehari Terdakwa seperti membeli makan, rokok, dll;
- Bahwa setiap gram yang dijual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan dengan cara pembeli yang terlebih dahulu menelepon Terdakwa dan memesan shabu, setelah jumlah dan harga Narkotika jenis shabu berhasil disepakati, selanjutnya Pembeli dan terdakwa akan bertemu langsung untuk penyerahan Paket diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengonsumsi Narkotika jenis shabu sesaat sebelum penangkapan oleh Kepolisian;
- Bahwa hasil urine terdakwa adalah positif mengandung memtafetamina;
- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

2. Amul Hidayat As, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi yang berprofesi sebagai Anggota Direktorat Reserse Narkotika Polda Sulsel mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika di Jl. Pahlawan, Desa Sangiasseri, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, maka pada hari Senin tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi beserta Saksi Amul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat penangkapan kedapatan menyimpan barang diduga shabu sebanyak 8 (delapan) paket, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Kantor Polisi untuk dilakukan pengembangan;
- Bahwa, pada saat penangkapan, Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 4,0618 gram (setelah diperiksa di Laboratorium Kriminalistik seberat 3,9386 gram) yang pada awalnya akan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali dan digunakan sendiri oleh Terdakwa; lalu 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) Alat isap shabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu; 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam digunakan untuk berkomunikasi dengan laki – laki yang tidak diketahui identitasnya untuk memesan Paket diduga Narkotika jenis shabu; dan Uang Tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;

- Bahwa, sebelum penangkapan, Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tiap pakatnya;
- Bahwa, pada awalnya Narkotika jenis shabu tersebut di beli dari seorang laki – laki yang tidak diketahui Nama dan tempat tinggalnya melalui aplikasi pengirim pesan singkat *whatsapp*, paket diduga shabu yang telah dikemas menjadi 6 (enam) sachet plastic bening berukuran sedang dengan harga perpakatnya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dikirimkan ke depan rumah Terdakwa oleh lelaki yang tidak dikenal;
- Bahwa, 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu memiliki rincian 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu masih dalam keadaan utuh dari Penjual, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dipindahkan ke dalam 2 (dua) sachet plastic bening, dan 1 (satu) paket dipindahkan ke dalam 5 (lima) sachet plastic bening dimana 3 (tiga) sachet sudah terjual dan 2 (dua) sachet belum terjual;
- Bahwa, Terdakwa berniat untuk menjual 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang telah dijadikan barang bukti dengan rincian sebanyak 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis shabu akan dijual dengan harga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) sachet dijual dengan harga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) sachet dijual dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang hasil penjualan digunakan untuk membayar biaya kebutuhan sehari – sehari Terdakwa seperti membeli makan, rokok, dll;
- Bahwa setiap gram yang dijual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan dengan cara pembeli yang terlebih dahulu menelepon Terdakwa dan memesan shabu, setelah jumlah dan harga Narkotika jenis shabu berhasil disepakati, selanjutnya Pembeli dan terdakwa akan bertemu langsung untuk penyerahan Paket diduga Narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mengkonsumsi diduga Narkotika jenis shabu sesaat sebelum penangkapan oleh Kepolisian;
- Bahwa hasil urine terdakwa adalah positif mengandung memtafetamina;
- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 dengan Putusan berkekuatan hukum tetap terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika dihukum selama 5 Tahun dengan pidana denda Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) subsidiair penjara selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Direktorat Reserse Narkotika Polda Sulsel di Rumah Terdakwa di Jl. Pahlawan, Desa Sangiasseri, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ardhika beserta Saksi Amul yang pada saat penangkapan kedapatan menyimpan barang diduga shabu sebanyak 8 (delapan) paket, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Kantor Polisi untuk dilakukan pengembangan;
- Bahwa, pada saat penangkapan, ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 4,0618 gram yang pada awalnya akan dijual kembali dan digunakan sendiri oleh Terdakwa; lalu 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) Alat isap shabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu; 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam digunakan untuk berkomunikasi dengan Iwan untuk memesan Paket diduga Narkotika jenis shabu; dan Uang Tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa, sebelum penangkapan, Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tiap paketnya;
- Bahwa Narkotika jenis shabu membuat Terdakwa kuat untuk begadang bekerja sebagai supir;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya Narkotika jenis shabu tersebut di beli dari Iwan yang berada di Morowali melalui aplikasi pengirim pesan singkat *whatsapp*, paket diduga shabu yang telah dikemas menjadi 6 (enam) sachet plastic bening berukuran sedang dengan harga perpaketnya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memesan Narkotika jenis shabu kepada Nanang;
 - Bahwa, 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu memiliki rincian 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu masih dalam keadaan utuh dari Penjual sebelumnya, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dipindahkan ke dalam 2 (dua) sachet plastic bening, dan 1 (satu) paket dipindahkan ke dalam 5 (lima) sachet plastic bening dimana 3 (tiga) sachet sudah terjual dan 2 (dua) sachet belum terjual;
 - Bahwa, Terdakwa berniat untuk menjual 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang telah dijadikan barang bukti dengan rincian sebanyak 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis shabu akan dijual dengan harga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) sachet dijual dengan harga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) sachet seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, uang hasil penjualan digunakan untuk membayar biaya kebutuhan sehari – sehari Terdakwa seperti membeli makan, rokok, dll;
 - Bahwa setiap gram yang dijual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa melakukan penjualan dengan cara pembeli yang terlebih dahulu menelefon Terdakwa dan memesan shabu, setelah jumlah dan harga Narkotika jenis shabu berhasil disepakati, selanjutnya Pembeli dan terdakwa akan bertemu langsung untuk penyerahan Paket diduga Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pada saat membeli Narkotika jenis shabu, Terdakwa berniat untuk menjual dan menggunakannya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengaku mengkonsumsi diduga Narkotika jenis shabu sesaat sebelum penangkapan oleh Kepolisian;
 - Bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
1. 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 4,0618 gram dan berat akhir 3,9386 gram;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
3. 1 (satu) alat hisap shabu (bong);
4. 1 (satu) batang pireks kaca;
5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam;
6. Uang Tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 4670/NNF/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 menerangkan terhadap barang bukti 8 (delapan) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 4,0618 gram adalah benar kristal *metamfetamina*, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) pipet kaca/pireks juga mengandung *metamfetamina*, serta barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di Persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Direktorat Reserse Narkotika Polda Sulsel di Rumah Terdakwa di Jl. Pahlawan, Desa Sangiasseri, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa kedapatan menyimpan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Kantor Polisi untuk dilakukan pengembangan;
- Bahwa, pada saat penangkapan, ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat 4,0618 gram yang pada awalnya akan dijual kembali dan digunakan sendiri oleh Terdakwa; 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) Alat isap shabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu; 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam digunakan untuk berkomunikasi dengan Iwan untuk memesan Paket diduga Narkotika jenis shabu; dan Uang Tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa, sebelum penangkapan, Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tiap pakatnya;
- Bahwa, pada awalnya Narkotika jenis shabu tersebut di beli dari Iwan yang berada di Morowali melalui aplikasi pengirim pesan singkat *whatsapp*, paket diduga shabu yang telah dikemas menjadi 6 (enam) sachet plastic bening berukuran sedang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga perpaketnya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dikirimkan ke rumah Terdakwa;

- Bahwa, 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu memiliki rincian 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu masih dalam keadaan utuh dari Penjual sebelumnya, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dipindahkan ke dalam 2 (dua) sachet plastic bening, dan 1 (satu) paket dipindahkan ke dalam 5 (lima) sachet plastic bening dimana 3 (tiga) sachet sudah terjual dan 2 (dua) sachet belum terjual;
- Bahwa, Terdakwa berniat untuk menjual 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang telah dijadikan barang bukti dengan rincian sebanyak 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis shabu akan dijual dengan harga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) sachet dijual dengan harga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) sachet seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang hasil penjualan digunakan untuk membayar biaya kebutuhan sehari – sehari Terdakwa seperti membeli makan, rokok, dll;
- Bahwa setiap gram yang dijual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan dengan cara pembeli yang terlebih dahulu menelepon Terdakwa dan memesan shabu, setelah jumlah dan harga Narkotika jenis shabu berhasil disepakati, selanjutnya Pembeli dan terdakwa akan bertemu langsung untuk penyerahan Paket diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi diduga Narkotika jenis shabu sesaat sebelum penangkapan oleh Kepolisian;
- Bahwa sejak awal Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu untuk dijual kembali dan digunakan sendiri;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 4670/NNF/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 menerangkan terhadap barang bukti 8 (delapan) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 4,0618 gram adalah benar kristal *metamfetamina*, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) pipet kaca/pireks juga mengandung *metamfetamina*, serta barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Burhan Alias Bur Bin H. Tuo** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin atau kewenangan, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan tidak mempunyai hak sendiri hal mana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam Ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur – unsur dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menyesuaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi sehingga unsur lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih unsur "menjual";

Menimbang, bahwa pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang atau menggunakan cara-cara jahat untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Hal mana yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Direktorat Reserse Narkotika Polda Sulsel di Rumah Terdakwa di Jl. Pahlawan, Desa Sangiasseri, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, karena tertangkap tangan menyimpan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Kantor Polisi untuk dilakukan pengembangan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat 4,0618 gram yang pada awalnya akan dijual kembali dan digunakan sendiri oleh Terdakwa; 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) Alat hisap shabu (bong), 1 (satu) batang pireks kaca, yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu; 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam digunakan untuk berkomunikasi dengan Iwan untuk memesan Paket diduga Narkotika jenis shabu; dan Uang Tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tiap paketnya;

Menimbang, bahwa pada awalnya Narkotika jenis shabu tersebut di beli dari Iwan yang berada di Morowali melalui aplikasi pengirim pesan singkat *whatsapp*, paket diduga shabu yang telah dikemas menjadi 6 (enam) sachet plastic bening berukuran sedang dengan harga perpaketnya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dikirimkan ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu memiliki rincian 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu masih dalam keadaan utuh dari Penjual sebelumnya, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dipindahkan ke dalam 2 (dua) sachet plastic bening, dan 1 (satu) paket dipindahkan ke dalam 5 (lima) sachet plastic bening dimana 3 (tiga) sachet sudah terjual dan 2 (dua) sachet belum terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat untuk menjual 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang telah dijadikan barang bukti dengan rincian sebanyak 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis shabu dijual dengan harga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) sachet dijual dengan harga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) sachet seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk membayar biaya kebutuhan sehari – sehari Terdakwa dengan keuntungan setiap gram yang dijual, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penjualan dengan cara pembeli yang terlebih dahulu menelepon Terdakwa dan memesan shabu, setelah jumlah dan harga Narkotika jenis shabu berhasil disepakati, selanjutnya Pembeli dan terdakwa akan bertemu langsung untuk penyerahan Paket diduga Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu memang sudah berniat untuk dijual kembali dan digunakan sendiri. Pada sesaat sebelum penangkapan oleh Kepolisian Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 4670/NNF/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 menerangkan terhadap barang bukti 8 (delapan) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 4,0618 gram adalah benar kristal *metamfetamina*, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) pipet kaca/pireks juga mengandung *metamfetamina*, serta barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, maka dapat ditarik benang merah bahwa Terdakwa memiliki 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,0168 gram yang pada awalnya dibeli dari Iwan sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) yang dibagi menjadi beberapa sachet, lalu Terdakwa sempat menjual 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dijual dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya. Terdakwa selanjutnya juga akan menjual Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dipisah menjadi beberapa sachet yakni 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis shabu akan dijual dengan harga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) sachet dijual dengan harga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) sachet seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara pembeli yang terlebih dahulu menelepon Terdakwa dan memesan shabu, setelah jumlah dan harga Narkotika jenis shabu berhasil disepakati, selanjutnya Pembeli dan terdakwa akan bertemu langsung untuk menyerahkan Paket diduga Narkotika jenis shabu, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya tanpa izin dari pihak berwenang, tidak berhubungan dengan pekerjaan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut oleh karena berdasarkan fakta hukum di Persidangan, bahwa Terdakwa telah nyata menjual Narkotika jenis shabu seberat 4,0168 gram yang dibeli dari Iwan yang keuntungannya didapatkan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari setiap gram yang dijual, sehingga dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman dan pidana yang akan dijalani Terdakwa disesuaikan dengan unsur yang terbukti serta kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai pertimbangan dan kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bagi Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam amar putusan ini, selain itu pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya. Permohonan tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan dan memberatkan sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini. Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman dan pemidanaan yang akan dijalani Terdakwa disesuaikan dengan unsur yang terbukti serta kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 4,0618 gram dan berat akhir 3,9386 gram;
2. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
3. 1 (satu) alat hisap shabu (bong);
4. 1 (satu) batang pireks kaca;
5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

6. Uang Tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Narkoba di Indonesia;

- Terdakwa pernah dihukum dengan Putusan berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BURHAN Alias BUR Bin H. TUO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 4,0618 gram dan berat akhir 3,9386 gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
 - 1 (satu) alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam;dimusnahkan;
- Uang Tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh Sigit Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wildan Akbar Istighfar, S.H., dan Hedyana Adri Asdiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Isnawati Yamin, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Sigit Susanto, S.H., M.H.

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)